

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun Negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹

Kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial. Dengan demikian setiap anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun sosialnya.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 berisi ketentuan bahwa putusannya perkawinan dapat karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Pasal

¹ Abdul Wahid dan M Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendekia: Jurnal studi keIslaman* 5. 1 (2019): 104.

² M Y M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20. 1 (2014): 40.

39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan. Banyak pihak yang dapat dirugikan oleh adanya perceraian tersebut dan tentu saja dampak perceraian tersebut akan sangat dirasakan oleh anak yang telah hadir dalam perkawinan tersebut.³

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka, yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁴

Bagi suami istri yang beragama Islam, perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi suami istri yang beragama non-Islam mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri. Pengadilan akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya agar putusan yang diambil dapat sebaik-baiknya bagi semua pihak. Pada umumnya, pada awal pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha menawarkan atau membantu usaha perdamaian kepada para pihak yang mengajukan permohonan perceraian itu. Apabila para pihak menerima perdamaian

³ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5. 1 (2017): 26.

⁴ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5. 1 (2018): 60.

yang ditawarkan tersebut, maka permohonan perceraian itu akan dianggap batal dan pasangan suami-istri itu akan tetap dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah.

Suami atau istri yang akan bercerai hendaknya memikirkan dan mempertimbangkan perbuatannya itu masak-masak, karena dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak. Anak harus memilih untuk mengikut ayahnya atau ibunya. Hal ini merupakan pilihan yang sama-sama beratnya karena pada dasarnya seorang anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya. Konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu dari orang tuanya.

Dalam hal terjadinya sebuah perceraian, masalah yang sering muncul adalah mengenai hak asuh anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, pada huruf a, menentukan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Kemudian, pada huruf b, menentukan: “bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁵

Hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia diatur secara tegas untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 105 KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan baik dan buruk berada pada ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuh. Dalam situasi di mana salah satu orang tua dianggap tidak layak mengasuh, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Selain itu, hak asuh ini juga mencakup kewajiban memberikan nafkah, pendidikandan perlindungan bagi anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab orang tua atau wali yang mendapatkan hak asuh.⁶

Analisis putusan pengadilan agama adalah proses yang mendalam dan komprehensif untuk memahami keputusan yang diambil oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan

⁵ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5. 2 (2020): 295.

⁶ Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 1 (2023): 5.

perkara. Proses ini dimulai dengan membaca putusan secara menyeluruh untuk memahami konteks kasus, termasuk fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, argumen dari kedua belah pihak dan kesimpulan yang diambil oleh hakim. Hal ini mencakup perincian mengenai subjek perkara, dasar hukum yang digunakan, serta hasil akhirnya. Pemahaman yang menyeluruh tentang putusan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam analisis.⁷

Setelah memahami isi putusan, langkah berikutnya dalam analisis adalah menilai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Ini melibatkan pemeriksaan apakah hakim telah menggunakan hukum yang tepat dan relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa atau yurisprudensi terdahulu. Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap argumen hukum dan logika yang digunakan oleh hakim, termasuk bagaimana bukti-bukti dan saksi-saksi dipertimbangkan. Hal ini membantu untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan putusan tersebut.

Langkah terakhir dalam analisis putusan pengadilan agama adalah menilai implikasi putusan tersebut. Ini melibatkan penilaian bagaimana putusan tersebut akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat secara umum. Misalnya, dalam kasus perceraian, analisis akan mencakup dampak terhadap hak asuh anak, pembagian hartadan kewajiban nafkah. Selain itu, analisis juga mencakup kemungkinan efek jangka panjang dari putusan tersebut terhadap praktik hukum dan masyarakat. Dengan demikian, analisis putusan tidak hanya membantu memahami keputusan hukum tertentu, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan praktik hukum yang lebih adil dan konsisten.⁸

Dari pemaparan di atas mengenai permasalahan hak asuh anak dan undang-undang yang mengaturnya, dapat dilihat bahwa semuanya dapat terhubung satu sama lainnya. Dari hal tersebut, peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai hasil putusan pengadilan agama sumber mengenai hak asuh anak, karena itu peneliti mengambil sebuah penelitian yang berjudul “Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr)”.

⁷ Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2. 1 (2022): 55.

⁸ Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo dan Khoirun Nisa Aprilian Agmar, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama,” *Jurnal Antologi Hukum* 2. 1 (2022): 36.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Hukum Islam dan Perlindungan Anak dan akan dilaksanakan penelitian mengenai Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr). Permasalahan mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama boleh jadi sudah dibahas atau sudah banyak dibahas, tetapi dalam Sengketa Hak Asuh Anak, peneliti merasa perlu meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut. Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya hanya dalam negara Indonesia, khususnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana putusan pengadilan agama No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr tentang hak asuh anak pasca perceraian?

- b. Bagaimana analisis putusan pengadilan agama No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
- c. Bagaimana studi komparatif mengenai hak asuh anak berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan pengadilan agama No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr tentang hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui analisis putusan pengadilan agama sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui studi komparatif mengenai hak asuh anak berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya berkaitan dengan hak anak pasca perceraian, serta menambah pengetahuan mengenai hak asuh anak dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.
2. Sebagai tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

1. Teori Hak Asuh Anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan (UU) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (a) menegaskan bahwa hak asuh anak bagi kedua orang tua tetap berlaku setelah perceraian. Hak asuh anak ini berdasarkan kepentingan anak dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Hak asuh anak tidak hanya dapat diberikan kepada orang tua kandung, tetapi juga kepada orang lain yang dianggap mampu oleh pengadilan, seperti kakek-nenek, saudara atau pihak lain.

Dalam hal pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak, ayah memiliki tanggung jawab yang dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Nafkah ini harus terus menerus diberikan sampai anak baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan.

Jika anak masih di bawah umur, hak asuh secara otomatis jatuh kepada ibu, walaupun ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak meski hak asuh berada di tangan ibu.

2. Teori Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam


Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak pasca perceraian didasarkan pada kepentingan anak. Secara umum, hak asuh anak di bawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu, bahkan jika ibu tidak memiliki penghasilan. Ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak, meskipun hak asuh berada di tangan ibu.

Hadhanah atau pemeliharaan anak, adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, membimbing dan mengasuh anak. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Hak asuh anak dapat berubah sesuai dengan usia anak: Anak belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun): Hak asuh anak adalah hak ibunya. Anak sudah mumayyiz: Anak dapat memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak perempuan: Hak ayahnya hingga dia mencapai umur sembilan tahun. Anak laki-laki: Hak ayahnya hingga dia mencapai umur lima belas tahun. Jika kedua orang tua sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, anak dapat memilih yang dianggap si anak sudah mampu menjatuhkan pilihannya sendiri.⁹

⁹ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 02 (2016): 50.

Gambar 1.1 Kerangka Masalah



F. Literature Review

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama telah terbut sebelumnya, yaitu:

1. Umul Khair menulis penelitian berupa jurnal dengan judul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian” pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji mengenai proses pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya proses perceraian. Pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di Indonesia umumnya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau keduanya melalui kesepakatan bersama yang diakui oleh pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesejahteraan emosional dan fisik anak, serta kemampuan orang tua dalam merawat anak. Selain itu, anak yang telah mencapai usia tertentu biasanya dapat menyampaikan preferensinya mengenai dengan siapa mereka ingin tinggal. Pelaksanaan hak asuh anak juga mencakup pengaturan kunjungan bagi

orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh utama, untuk memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua.¹⁰

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh setelah terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

2. Mohammad Hifni menulis penelitian berupa jurnal dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2016. Penelitian ini mengkaji perihal hak asuh anak setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri dilihat dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak pasca perceraian umumnya diberikan kepada ibu, terutama jika anak tersebut masih dalam usia kecil atau membutuhkan perhatian khusus. Hak asuh dapat dialihkan kepada ayah jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak menjalankan tanggung jawab tersebut, misalnya karena alasan kesehatan atau moralitas. Hukum Islam menekankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak asuh, sehingga keputusan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan anak. Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan dukungan kepada anak, serta hak untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan anak secara teratur. Dalam beberapa kasus, hak asuh dapat dibagi secara bergantian antara ibu dan ayah, asalkan hal tersebut dianggap terbaik untuk kesejahteraan anak dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah hak asuh anak pasca perceraian suami istri dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Konsep Hak Asuh

¹⁰ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5. 2 (2020): 295.

¹¹ Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. 2 (2016): 50.

Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

3. Maswandi menulis penelitian berupa jurnal dengan judul “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian” pada tahun 2017. Dalam jurnal ini membahas mengenai Hak asuh anak yang belum dewasa setelah perceraian diatur dengan tujuan utama memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan yang dibutuhkan pada usia tersebut. Namun, hak asuh ini bukan bersifat mutlak; dalam kasus tertentu, jika ibu dianggap tidak layak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu. Di samping itu, orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan menjaga hubungan yang baik dengan anak, demi mendukung perkembangan fisik, emosional dan pendidikan anak.¹²

Persamaan pada jurnal ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh setelah terjadinya perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya adalah Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

4. Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah dan Gilang Rizki Aji Putra menulis penelitian berupa jurnal dengan judul “Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender” pada tahun 2021. Jurnal ini membahas mengenai Hak asuh anak dalam keluarga dari perspektif keadilan gender menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak pasca perceraian. Dalam kerangka keadilan gender, baik ibu maupun ayah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengasuh anak, dengan penilaian berdasarkan kemampuan, kesiapan emosional dan situasi

¹² Maswandi Maswandi, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 5. 1 (2017): 21.

kehidupan masing-masing, tanpa bias gender. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, sambil menghormati peran dan kontribusi kedua orang tua secara setara. Perspektif keadilan gender juga mendorong adanya pengaturan yang fleksibel dan dinamis, di mana kedua orang tua dapat bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dalam mengasuh anak, memastikan bahwa keputusan hak asuh tidak merugikan salah satu pihak hanya karena faktor gender.¹³

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

5. Tarmizi, Yulia Pradiba dan Karmila Usman menulis penelitian berupa jurnal dengan judul “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya” pada tahun 2023. Dalam jurnal ini menjelaskan Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam konteks hukum Islam, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, adalah kewajiban untuk memberikan asuhan kepada anak setelah perceraian orang tua. Menurut hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia akil balig) diberikan hak asuh kepada ibunya, sementara anak yang sudah mumayyiz diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya. Pentingnya hak asuh ini adalah untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan nafkah yang mencukupi dari orang tua yang memiliki hak asuh. Akibat hukumnya adalah bahwa orang tua yang memiliki hak asuh berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut, sementara orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap bertanggung jawab memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sistem ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mempertimbangkan kondisi sosial dan kesejahteraan keluarga dalam penentuan hak asuh pasca perceraian.¹⁴

¹³ Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah dan Gilang Rizki Aji Putra, “Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8 (2021): 286.

¹⁴ Tarmizi Tarmizi, Yulia Pradiba dan Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 1. 1 (2023): 16.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal tersebut fokus masalahnya adalah Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

6. Maesa Dhini Astira menulis penelitian berupa skripsi dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo” pada tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas mengenai penetapan dari hak asuh anak pasca perceraian yang ada di pengadilan agama kota palopo. Penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Pengadilan akan mengevaluasi berbagai faktor, termasuk kondisi emosional dan fisik anak, kemampuan masing-masing orang tua dalam menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung, serta hubungan anak dengan kedua orang tua dan keluarga besar. Proses ini melibatkan penyampaian bukti-bukti serta pertimbangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan keputusan yang diambil mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak yang optimal. Pengadilan Agama Kota Palopo berkomitmen untuk memberikan keputusan yang adil dan seimbang, dengan tetap memprioritaskan hak dan kebutuhan anak dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁵

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada skripsi tersebut fokus masalahnya adalah Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

7. Putri Aulia Bilqis menulis penelitian berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor

¹⁵ Maesa Dhini Astira, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo,” (*Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, 2022), 52.

1882/ Psdt. G/ 2019/ PA. Mdn)” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis dari hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya pasca perceraian di pengadilan agama, yang merupakan studi kasus putusan pengadilan agama medan. Tinjauan yuridis mengenai hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek hukum dan kepentingan anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait, pengadilan akan mempertimbangkan kapasitas ayah dalam menyediakan lingkungan yang stabil dan sehat bagi perkembangan anak, termasuk faktor-faktor seperti kesejahteraan ekonomi, stabilitas emosional dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah jika terbukti bahwa ia mampu menyediakan kondisi yang lebih baik dibandingkan ibu, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama berfungsi untuk menyeimbangkan hak-hak kedua orang tua dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak dalam membuat keputusan akhir mengenai hak asuh.¹⁶

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai hak asuh anak di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada skripsi tersebut fokus masalahnya adalah Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Konsep Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ Pa. Sbr).

G. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan,

¹⁶ Putri Aulia Balqis, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1882/Pdt. G/2019/PA. Mdn),” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2021), 56.

analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁷

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹

Berikut adalah langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini yaitu di Negara Indonesia dan Pengadilan Agama Sumber.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana pendekatan penelitian yang mengedepankan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis konteksnya. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan dinamika hubungan antara variabel. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Analisis data kualitatif melibatkan proses kode, kategorisasi dan temuan tematik, yang menghasilkan interpretasi yang kaya dan kontekstual dari fenomena yang diteliti. Serta menggunakan metode studi Pustaka.

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 6.

¹⁹ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021),

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, kemudian, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau kajian Pustaka. Dimana melibatkan pengumpulan dan analisis data yang tidak terstruktur, yaitu dalam bentuk wawancara, observasi atau analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena secara mendalam, seringkali dengan fokus pada konteks dan makna yang kompleks. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek subjektif dari suatu topik dan memahami nuansa serta keragaman pengalaman manusia. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora dan studi kualitatif lainnya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan pada Masyarakat Indonesia dengan melakukan wawancara mendalam dengan Masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari, budaya, tradisi dan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat. Melakukan observasi aktif dan partisipatif di Indonesia, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas, interaksi dan dinamika sosial dalam Masyarakat. Menganalisis dokumen seperti catatan sejarah desa, laporan pemerintah daerah dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan sejarah, demografi dan perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Ini bisa berupa publikasi, jurnal, data statistik atau informasi yang sudah ada sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teoridan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial.

Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.²⁰ Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan teknik pengumpulan data di mana peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah: Hakim PA Sumber, Arsiparis PA Sumber dan Ibu Manik Maya Astagina.

b. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, aktivitas, atau fenomena yang diamati. Observasi dilakukan di lapangan (tempat kejadian langsung). Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun tempat observasinya adalah Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan, catatan, artikel jurnal, atau data historis. Data yang dikumpulkan melalui analisis dokumen berupa teks tertulis, gambar atau grafik. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian.

6. Teknik Analisis Data

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 235.

Teknik analisis data adalah serangkaian metode, prosedur dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data. Proses ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman mendalam dan informasi penting. Analisis data akan menghasilkan sebuah insight yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Tujuan utama dari teknik analisis data adalah untuk mengungkap pola, hubungan dan informasi yang tersembunyi dalam data. Dengan demikian, hasil analisis data dapat digunakan untuk membuat keputusan, mengidentifikasi tren, membuat prediksi dan mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, observasi dan wawancara yang mendalam. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

Reduksi data dalam penelitian merupakan proses penting yang bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat fokus pada informasi yang paling relevan dan bermakna. Proses ini melibatkan penghapusan data yang tidak relevan atau berlebihan, penyusunan kembali data yang tersebar, serta penarikan kesimpulan awal yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat mengelola volume data yang besar dengan lebih efektif dan efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan interpretasi.

Langkah pertama dalam reduksi data biasanya melibatkan pembersihan data, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan data yang tidak valid, duplikat atau mengandung kesalahan. Setelah itu, peneliti melakukan pengkodean data, yakni proses memberi label atau kategori pada data agar lebih mudah dianalisis. Pengkodean ini membantu dalam menyusun data ke dalam tema atau pola tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik statistik atau kualitatif untuk menyaring dan merangkum data, seperti

analisis frekuensi, tabel silang atau analisis tematik.

Hasil dari proses reduksi data adalah dataset yang lebih terfokus dan terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan, tren dan pola yang signifikan. Dengan data yang telah direduksi, peneliti dapat melakukan analisis lebih mendalam dan menarik kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu, reduksi data juga mempermudah dalam penyajian hasil penelitian, baik dalam bentuk laporan tertulis, tabel, grafik, maupun visualisasi lainnya, sehingga pembaca dapat memahami temuan penelitian dengan lebih jelas dan mudah.²¹

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap krusial yang bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian secara jelas dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berbentuk kata-kata, narasi atau deskripsi mendalam yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumen. Penyajian data ini dilakukan dengan cara yang memungkinkan pembaca memahami konteks, kompleksitas dan nuansa yang ditemukan oleh peneliti. Salah satu metode yang umum digunakan adalah penggunaan kutipan langsung dari partisipan untuk mengilustrasikan tema atau kategori yang telah diidentifikasi selama analisis data. Kutipan-kutipan ini memberikan suara langsung kepada partisipan dan memperkuat validitas temuan penelitian.

Teknik lain dalam penyajian data kualitatif adalah pembuatan matriks atau tabel tematik yang merangkum temuan utama penelitian. Tabel-tabel ini memuat tema-tema yang muncul, sub-tema, serta contoh-contoh kutipan atau deskripsi yang mendukung setiap tema. Dengan cara ini, data yang kompleks dapat disajikan dalam format yang lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh pembaca. Visualisasi data kualitatif, seperti peta konsep atau diagram alir, juga sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara tema-tema yang ditemukan. Visualisasi ini membantu dalam memperjelas bagaimana berbagai aspek data saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17. 33 (2018): 86.

Penyajian data kualitatif tidak hanya berfokus pada temuan akhir, tetapi juga pada proses analisis yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti seringkali menyertakan deskripsi rinci tentang bagaimana data dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan. Hal ini mencakup penjelasan tentang teknik pengkodean, proses identifikasi tema, serta refleksi kritis terhadap potensi bias atau keterbatasan penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat memahami validitas dan reliabilitas temuan penelitian, serta dapat menilai sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan dalam konteks lain. Penyajian data yang transparan dan sistematis ini membantu dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas terhadap penelitian kualitatif yang dilakukan.²²

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

Penyimpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap di mana peneliti menarik makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan memahami bagaimana tema-tema tersebut saling terkait. Peneliti kemudian menyusun narasi yang menggambarkan temuan-temuan ini secara mendalam, dengan mempertimbangkan konteks dan kompleksitas yang ada. Penyimpulan data kualitatif lebih dari sekadar merangkum temuan; ini melibatkan interpretasi dan refleksi yang mendalam untuk memberikan wawasan yang bermakna tentang fenomena yang diteliti.

Langkah penting dalam penyimpulan data kualitatif adalah menghubungkan temuan dengan kerangka teori atau literatur yang ada. Peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan studi-studi sebelumnya untuk melihat apakah temuan mereka mendukung, menantang, atau memperluas pemahaman yang ada. Proses ini membantu dalam mengonfirmasi validitas temuan serta mengidentifikasi kontribusi baru yang diberikan oleh penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga

²² V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014): 37.

mempertimbangkan implikasi praktis dari temuan mereka, misalnya bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan praktik di bidang tertentu atau mempengaruhi kebijakan.

Penyimpulan dalam penelitian kualitatif juga mencakup refleksi kritis terhadap proses penelitian itu sendiri. Peneliti menilai kekuatan dan keterbatasan dari metodologi yang digunakan, serta mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti bias peneliti atau konteks penelitian dapat mempengaruhi temuan. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang bagaimana temuan mereka dapat diterapkan dalam konteks lain. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian kualitatif bukan hanya tentang apa yang ditemukan, tetapi juga tentang bagaimana temuan tersebut diperoleh dan apa yang dapat dipelajari dari proses penelitian itu sendiri.²³

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB I dalam penelitian ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KONSEP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

BAB II dalam penelitian ini berisi tentang landasan teori hak asuh anak pasca perceraian. Landasan teori hak asuh anak pasca perceraian berisi mengenai konsep hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. BAB III GAMBARAN UMUM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

BAB III dalam penelitian ini berisi tentang gambaran umum dari hak asuh anak pasca perceraian sebab ayah yang tak bertanggungjawab. Yang mana dalam bab ini akan memberikan gambaran mengenai hak asuh anak sebab ayah yang tak bertanggungjawab. Mulai dari awal mula dimulainya sengketa sampai dengan akhir dari sengketa hak asuh anak tersebut.


²³ M Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018): 312.

4. BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TAHUN 1991

BAB IV dalam penelitian ini berisi tentang analisis putusan pengadilan agama terkait hak asuh anak pasca perceraian. Ini akan meliputi deskripsi putusan pengadilan agama No 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr tentang hak asuh anak pasca perceraian, analisis putusan pengadilan agama No, 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr tentang perkawinan dan analisis putusan pengadilan agama No. 7225/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sbr dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

5. BAB V PENUTUP

BAB V dalam penelitian ini berisi tentang akhir dari proposal skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan Solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON